



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG SEBAGAI  
WAJIB PUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penugasan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 162 Tahun 2017 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang maka Keputusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Menugaskan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
- KEDUA** : Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemungutan dilakukan secara bersamaan atau sejalan dengan penagihan rekening bulanan pelanggan air minum oleh dan dibawah pengawasan serta pertanggungjawaban Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang;
  - b. penanggung jawab pemungutan harus menyampaikan realisasi pemungutan, penyetoran dan tunggakan retribusi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang; dan
  - c. terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang diberikan Insentif sebesar 3% dari besarnya Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan yang ditetapkan

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Mei 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Inspektur Kota Padang;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
5. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.